



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : D.III 26-30/V. 174-1/99
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pertimbangan Teknis
pensiun PNS berbasis PPO Less
Paper

Jakarta, 11 Desember 2018

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Daerah
di-
Tempat

1. Dalam Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Bahwa untuk memperlancar pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS golongan ruang IV/b kebawah yang mencapai BUP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, serta menindaklanjuti proses penetapan pensiun PNS berbasis PPO less paper, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS berbasis PPO less paper akan diterapkan secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2019.
 - b. Untuk menjamin kebenaran data, Pejabat Pembina Kepegawaian agar meng update data melalui Sistem Aplikasi Kepegawaian.
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian agar mempersiapkan data elektroniknya untuk disampaikan kepada Kepala BKN cq. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara
 - d. Data kepegawaian untuk usul pertimbangan teknis pensiun yang perlu di upload melalui sistem Aplikasi Kepegawaian yaitu :
 - 1) Surat Pengantar dan Daftar Nominatifnya
 - 2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
 - 3) Pas foto
 - 4) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir

6).

- 6) Surat Pernyataan Tidak sedang menjalani Proses Pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Ub.

Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara



WALY, SH
NIP. 195912051982011001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala BKN sebagai laporan;
2. Bapak Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian sebagai laporan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Seketaris Lembaga Non Struktural; dan
8. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.